



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN
NELAYAN KECIL DAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Angka I Huruf Y Sub.Urusan angka 2 dan angka 3 disebutkan bahwa pengaturan mengenai pemberdayaan nelayan kecil pembudidayaan ikan kecil merupakan kewenangan kabupaten;
 - b. bahwa Nelayan dan Pembudi Daya Ikan di Kabupaten Tabanan mempunyai peranan penting dan strategis dalam peningkatan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidupnya demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan sesuai dengan prinsip *Tri Hita Karana*;
 - c. bahwa dalam upaya perlindungan dan memajukan kesejahteraan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil diperlukan suatu pengaturan sebagai payung hukum yang pasti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan;
3. Bupati Adalah Bupati Tabanan;
4. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
5. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT);
6. Pembudidaya Ikan Kecil adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut;
7. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
8. Perlindungan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil adalah segala upaya untuk membantu Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan;
9. Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan untuk melaksanakan Usaha Perikanan secara lebih baik.
10. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
11. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan memberdayakan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kemanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

- (1) Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil adalah merupakan tanggungjawab Negara.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (3) Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian dan pengembangan usaha yang berkelanjutan;
 - b. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil;

Pasal 4

Lingkup pengaturan Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan perlindungan;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan;
- d. sumber dana;
- e. partisipasi masyarakat; dan
- f. pengawasan.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku untuk Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan

dengan berdasarkan pada:

- a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. potensi sumber daya Ikan di wilayah pengelolaan perikanan;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. rencana tata ruang wilayah;
 - e. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi kawasan laut;
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - h. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya setempat;
 - i. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - j. jumlah Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (3) Untuk penentuan jumlah Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mencantumkan pekerjaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil, di dalam pencatatan administrasi kependudukan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
- a. rencana pembangunan nasional;
 - b. rencana pembangunan daerah; dan
 - c. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 7

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi.

Pasal 8

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Pasal 9

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan.
- (2) Strategi perlindungan dilakukan melalui:
 - a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
 - b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan;
 - c. jaminan kepastian usaha;
 - d. jaminan risiko Penangkapan Ikan Kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil;
 - e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - f. pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
 - g. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
 - h. fasilitasi dan bantuan hukum.

- (3) Strategi pemberdayaan dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;
 - d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - e. penguatan Kelembagaan.

Pasal 10

- (1) Perencanaan Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada tingkat kabupaten.
- (3) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten untuk menghasilkan rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Pasal 11

Rencana perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) terdiri atas:

- a. rencana Perlindungan; dan
- b. pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil;

Pasal 12

- (1) Rencana Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan pada tingkat kabupaten.
- (2) Rencana Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan nasional, provinsi, dan kabupaten menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil dilakukan melalui:
 - a. pemberian kepastian usaha yang berkelanjutan;
 - b. perlindungan dari resiko bencana alam, perubahan iklim, dan pencemaran.
 - c. Pemberian jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan Perlindungan kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui strategi:
 - a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan;
 - b. kemudahan memperoleh prasarana Perikanan;
 - c. jaminan kepastian usaha;
 - d. jaminan resiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
 - e. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
 - f. fasilitasi dan bantuan hukum.

Bagian Kedua

Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan

Pasal 14

Dalam menjalankan kewenangannya menyelenggarakan Perlindungan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil, Pemerintah Daerah menyediakan prasarana Usaha Perikanan.

Pasal 15

Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. prasarana Penangkapan Ikan;
- b. prasarana Pembudidayaan Ikan; dan
- c. prasarana pemasaran dan pengolahan.

Pasal 16

(1) Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. tempat pelelangan ikan; dan
- b. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.

(2) Prasarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

- a. lahan dan air;
- b. saluran pengairan; dan
- c. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.

(3) Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi:

- a. tempat pengolahan ikan;
- b. tempat penjualan hasil Perikanan; dan
- c. instalasi penanganan limbah.

Bagian Ketiga

Kemudahan Memperoleh Prasarana Usaha Perikanan

Pasal 17

Pemerintah Daerah dengan kewenangannya memberikan kemudahan kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil untuk memperoleh sarana Usaha Perikanan.

Pasal 18

Kemudahan pemberian memperoleh sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui:

- a. penjaminan kesediaan sarana Usaha Perikanan; dan
- b. pengendalian harga sarana Usaha Perikanan

Pasal 19

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana Usaha Perikanan yang dibutuhkan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Bagian Keempat

Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 20

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin kepastian Usaha Perikanan, dengan:

- a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil;
- b. mengendalikan kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut;
- c. mengendalikan kualitas lingkungan pengolahan; dan
- d. memastikan adanya perjanjian tertulis dan pembudidaya ikan dengan pelaku usaha perikanan.

Bagian Kelima

Jaminan Resiko Penangkapan Ikan dan

Pembudidayaan Ikan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Perlindungan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil atas resiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan.
- (2) Resiko yang dihadapi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hilang atau rusaknya sarana Penangkap Ikan dan Pembudidayaan Ikan; dan
 - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil dan jenis resiko lain.
- (3) Penyebab resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit ikan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. pencemaran

Pasal 22

Bentuk-bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi:

- a. asuransi jiwa;
- b. asuransi keselamatan kerja; dan
- c. asuransi perikanan.

Pasal 23

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan fasilitas akses Penjaminan kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil guna meningkatkan kepastian Usaha Perikanan melalui perusahaan Penjamin.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Perikanan.
- (2) Pelaksanaan Asuransi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil dalam melakukan usahanya.
- (2) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan aparat keamanan di daerah.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.
- (2) Jaminan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan
 - b. melakukan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Penangkapan Ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

Bagian Ketujuh

Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 27

Dalam hal adanya permasalahan pada saat menjalankan usahanya, Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil termasuk keluarganya dapat memperoleh fasilitasi dan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan Pemberdayaan kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. kemitraan usaha;
 - c. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - d. penguatan kelembagaan pelaku utama perikanan.
- (3) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan keahlian dan keterampilan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan ini dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang Perikanan;
 - b. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang Perikanan; dan
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan.

Pasal 30

Badan Usaha dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan keahlian dan keterampilan nelayan dalam menjalankan Usaha Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam upaya Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil melalui penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan non formal dan pemagangan.

Bagian Ketiga

Kemitraan Usaha

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan Usaha Perikanan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kemitraan yang difasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam:
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pascaproduksi;
 - d. pengolahan;
 - e. pemasaran; dan
 - f. pengembangan.

Pasal 33

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.

Bagian Keempat

Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 34

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 35

Pemberian kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:

- a. penyebar luasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. kerjasama alih teknologi; dan
- c. penyediaan fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Bagian Kelima

Penguatan Kelembagaan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan yang telah terbentuk sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Nelayan Tradisional berdasarkan kearifan lokal.
- (3) Dalam hal kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan dengan mempertimbangkan nelayan tradisional, budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.
- (2) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan Kewirausahaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Pasal 38

Kelembagaan yang dimiliki oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan paling sedikit bertugas:

- a. mengembangkan kemitraan usaha;
- b. meningkatkan nilai tambah Komoditas Perikanan; dan
- c. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan kemampuan.

BAB VI

SUMBER DANA

Pasal 39

Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pembiayaan pengembangan Usaha Perikanan, dapat dilakukan melalui:
 - a. lembaga perbankan;
 - b. lembaga pembiayaan; dan/atau
 - c. lembaga penjaminan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana Usaha Perikanan;
 - b. pemberian subsidi bunga kredit dan/atau imbal jasa Penjaminan; dan
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana sosial kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara memfasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 42

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Pasal 43

- (1) Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. perlindungan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil;
 - c. pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil;
 - d. pendanaan dan pembiayaan; dan
 - e. pengawasan.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Untuk mencapai tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksana.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.

Pasal 45

- (1) Dalam melakukan pengawasan, Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (2) Ketentuan mengenai Tata cara pengawasan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 4 Juli 2017

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 4 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI:
(NOMOR 5,17/2017)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN
NELAYAN KECIL DAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL

I. UMUM

Pekerjaan sebagai Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil adalah merupakan pekerjaan yang umum dilakukan oleh mereka yang bertempat tinggal di daerah yang memiliki perairan, seperti daerah pesisir, sepanjang sungai, maupun di sekitar danau. Pekerjaan sebagai Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil ini, sebagian besar merupakan mata pencarian pokok dalam memenuhi kehidupan sehari-hari bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil itu sendiri. Oleh karenanya pekerjaan sebagai Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil mempunyai peranan penting dan strategis dalam peningkatan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Tabanan sebagai kabupaten yang memiliki garis pantai sepanjang lebih kurang 37 km serta Danau Beratan dengan luas lebih kurang 377 ha, sangat potensial bagi pengembangan Usaha Perikanan yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil, yakni melalui pemanfaatan garis pantai dan danau serta perairan lain seperti sungai dan kolam-kolam buatan. Potensi ini sangat perlu mendapat perhatian untuk dimanfaatkan serta dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan khususnya para Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil itu sendiri.

Oleh Pemerintah, kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil ini telah dilakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Dan Petambak garam.

Sebagai tindak lanjut dari keberadaan undang-undang dimaksud serta mendukung keberhasilan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dalam meningkatkan taraf hidup para nelayan Kecil dan pembudi daya ikan Kecil, serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka diperlukan suatu pengaturan sebagai arahan yang pasti mengenai perlindungan dan pemberdaya dengan membentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil harus dilaksanakan secara independen dan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud “asa kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sector, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil harus dilakukan dengan memperhatikan aspirasi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga Negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Huruf i

Yang dimaksud “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan local” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil harus memperhatikan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat (*tri hita karana*).

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Asuransi Jiwa adalah asuransi yang diperuntukan bagi Nelayan Kecil, Asuransi Keselamatan Kerja adalah asuransi yang diperuntukan bagi Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Asuransi Perikanan adalah asuransi yang diperuntukan bagi Usaha Perikanan baik oleh Nelayan maupun Pembudi Daya Ikan.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017
NOMOR 5